



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA  
KECIL MENENGAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Noor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/229 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DAIRI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
6. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah tempat pembenihan ikan dan bimbingan langsung kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Balai Benih Ikan
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPT serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPT.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPT.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

BAB V  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan unit kerja struktural pada dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT dalam bidang pengelolaan balai benih ikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut :
  - a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPT ;
  - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPT;
  - c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPT;

- d. melaksanakan pengelolaan induk dan memproduksi benih ikan di BBI;
- e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau unit kerja lain;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan BBI;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
  - g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPT;
  - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPT;
  - i. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPT;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan/atau pembangunan di lingkungan UPT.
- (2) Nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

Pasal 11

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan/atau pembangunan di lingkungan UPT.
- (2) Nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

Pasal 11

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPT wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




RUDOL TAMBA, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK BALAI BENIH IKAN  
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERIKANAN KABUPATEN DAIRI



BUPATI DAIRI,

ttid.

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19701022 199803 1 006